



# **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

## **PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

**ETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN OPERASI BECAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- nimbang :
- a. bahwa perkembangan Angkutan Umum Becak Bermotor saat ini sangat pesat di Kota Tebing Tinggi, sehingga dirasa perlu untuk penyempurnaan pengaturannya;
  - b. bahwa dalam rangka tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tebing Tinggi dipandang perlu melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap Angkutan Umum Becak Bermotor sejalan dengan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**  
 dan  
**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN OPERASI BECAK BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Tebing Tinggi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atas pemotongan retribusi tertentu;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;

10. Surat.....

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayarkan;
12. ~~Surat Ketetapan Retribusi Daerah~~ Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang ditentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap kendaraan mengenai pemenuhan teknis dan laik jalan serta pemenuhan administratif;
15. Becak Bermotor adalah kendaraan roda tiga yang dirakit secara khusus dan digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu;
16. Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) adalah kendaraan roda tiga yang digerakkan oleh mesin dan dilengkapi dengan rumah-rumah yang dipergunakan untuk tempat duduk penumpang orang;
17. Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) adalah kendaraan roda tiga yang digerakkan oleh mesin dan dilengkapi dengan gandengan (tempat) yang dipergunakan untuk mengangkut barang;
18. Perusahaan adalah suatu badan yang berbentuk hukum (CV, Koperasi, Fa, PT) yang melaksanakan kegiatan usaha;
19. Izin Mendirikan Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota mengenai kegiatan usaha;
20. Izin Operasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota mengenai penetapan wilayah operasi dalam Kota Tebing Tinggi;
21. Pengawasan adalah serangkaian tindakan untuk melakukan pengawasan Becak Bermotor sebagai turunan izin operasi becak bermotor;

22. Izin.....

22. Izin Gandengan (Karoseri Becak Bermotor) adalah izin yang diberikan oleh Walikota bagi penambahan alat yang ditempelkan pada kendaraan bermotor;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan perusahaan dan izin operasi.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) yang beroperasi di Kota Tebing Tinggi.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau mengelola Becak Bermotor.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengadakan kegiatan usaha Angkutan Umum Becak Bermotor wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.

(2) Izin.....

- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Izin Mendirikan Usaha Angkutan Umum Becak Bermotor yang ditanda tangani oleh Walikota atau pejabat yang diunjuk dan Izin Operasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin Mendirikan Usaha dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam masa waktu 4 (empat) tahun, kemudian dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan untuk itu.
- (4) Kendaraan Umum Becak Bermotor yang dapat diizinkan beroperasi dalam wilayah Kota Tebing Tinggi adalah kendaraan yang telah dimodifikasi secara teknis, layak untuk melayani penumpang setelah terlebih dahulu mendapat pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
- (5) Tata cara dan teknis pengujian Becak Bermotor diatur dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi.

#### **Pasal 7**

Setiap orang atau badan hukum yang mengelola usaha Angkutan Umum Becak Bermotor yang akan memuat gandengan harus sesuai dengan Pasal 6 ayat (5).

#### **Pasal 8**

Turunan izin operasi akan diterbitkan dalam bentuk Kartu Pengawasan dan Nomor Plat BBPO / BBPB oleh Dinas Perhubungan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Atas pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) di Kota Tebing Tinggi dikenakan retribusi.

(2) Besarnya.....

- (2) Besarnya retribusi Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. minimal 5 (lima) unit sebesar Rp 65.000,-
  - b. enam s/d 10 (sepuluh) unit sebesar Rp 150.000,-
  - c. diatas 10 (sepuluh) unit sebesar Rp 250.000,-
- (3) Atas pemberian Izin Operasi dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Atas penerbitan Kartu Pengawasan Izin Operasi dipungut retribusi pada setiap unit sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per tahun.
- (5) Retribusi Tanda Uji Kendaraan (Lulus kir) setiap unit sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per enam bulan.

## **BAB VI**

### **IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN OPERASI ANGKUTAN UMUM BECAK BERMOTOR PENGANGKUT ORANG (BBPO) DAN BECAK BERMOTOR PENGANGKUT BARANG (BBPB)**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan usaha angkutan umum becak bermotor dilakukan oleh :
- a. badan hukum.
  - b. koperasi.
  - c. perorangan / WNI.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha dan Izin Operasi.
- (3) Permohonan Izin Usaha dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 11**

Jumlah Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) yang bermohon izin beroperasi dibatasi dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi.

#### **Pasal 12.....**

### Pasal 12

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha dan Izin Operasi Angkutan Umum Becak Bermotor dan perpanjangan izin tersebut wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- b. Surat Izin Gangguan (HO).
- c. Surat Keterangan domisili badan hukum, koperasi dan perorangan dari Lurah.
- d. Akte pendirian perusahaan/koperasi.
- e. Daftar kendaraan yang sah dan laik jalan minimal 5 (lima) unit.
- f. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak Perusahaan/Koperasi/Perorangan dan STTS Pajak Tahun Terakhir.
- g. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pemegang izin usaha dan izin operasi angkutan.
- h. Surat penetapan warna gandengan / rumah-rumah becak bermotor.
- i. Khusus Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) jika hanya 1 (satu) unit dan hanya dipergunakan sebagai angkutan barang-barang pribadi tidak memerlukan Izin Usaha dan tidak harus Plat (BK) kuning, cukup memiliki Izin Operasi dan Kartu Pengawasan saja.

(2) Untuk memperoleh Kartu Pengawasan Izin Operasi Becak Bermotor wajib dipenuhi persyaratan :

- a. pemohon harus membawa langsung becak bermotor yang bersangkutan.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan, warna dasar kuning (Plat Kuning) tulisan warna hitam atas nama perusahaan atau nama pribadi yang masih aktif, kecuali BBPB yang hanya keperluan pribadi.
- c. Surat Tanda Uji Kendaraan (Lulus Kir).
- d. KTP dan SIM yang masih aktif.
- e. Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan, kecuali BBPB pribadi.
- f. Khusus untuk perpanjangan membawa asli kartu pengawasan tahun terakhir berjalan.
- g. Warna gandengan dan merk perusahaan harus dalam keadaan baik, kecuali BBPB pribadi.

Pasal 13.....

### **Pasal 13**

Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) wajib dilengkapi gandengan (tempat) atau rumah-rumah untuk tempat duduk yang layak bagi 2 (dua) orang penumpang.

### **Pasal 14**

- (1) Warna bak (rumah-rumah) Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) harus seragam sesuai dengan ketentuan perusahaan serta dilengkapi dengan merk perusahaan.
- (2) Pemilik Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijatuhkan sanksi berupa tidak dilayani dalam pengurusan Kartu Pengawasan Izin Operasi.

### **Pasal 15**

Untuk memperoleh Tanda Nomor Kendaraan Becak Bermotor Plat Kuning sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.

### **Pasal 16**

Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) dalam operasinya wajib dilengkapi persyaratan teknis laik jalan serta persyaratan administratif becak bermotor berupa :

- a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku.
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku.
- d. Surat Tanda Uji Kendaraan (Lulus Kir).
- e. helm standard.
- f. kotak obat.
- g. lampu-lampu.

**BAB VII.....**

## **BAB VII**

### **PEREMAJAAN BECAK BERMOTOR**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) yang tidak laik jalan harus diremajakan dan diganti dengan kendaraan yang baru, tanpa menambah jumlah becak bermotor.
- (2) Untuk dapat melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.
- (3) Kepada petugas pemungut Retribusi Angkutan Umum Becak Bermotor diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah retribusi yang dipungutnya.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

Wilayah pemungutan Retribusi Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang dan Becak Bermotor Pengangkut Barang adalah Kota Tebing Tinggi.

**BAB X.....**

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tersebut.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan.....

- (2) Penghitungan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

##### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

##### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV.....**

## **BAB XIV KADALUARSA**

### **Pasal 26**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

### **Pasal 27**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## **BAB XVI PEMBINAAN TERHADAP USAHA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR**

### **Pasal 28**

Untuk mewujudkan dan menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan dengan beroperasinya Angkutan Umum Becak Bermotor, maka secara berkala Dinas Perhubungan dengan unit kerja terkait akan melakukan pembinaan terhadap Angkutan Umum Becak Bermotor atau sejenisnya.

Pasal 29.....

### **Pasal 29**

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini dilakukan kepada pengusaha, pemilik dan pengemudi Becak Bermotor yang berkaitan dengan :

- a. peraturan perundang-undangan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. disiplin berlalu lintas.
- c. kelengkapan kendaraan.
- d. hak dan kewajiban pengusaha, pemilik dan pengemudi Angkutan Umum Becak Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN IZIN OPERASI**

#### **Pasal 30**

- (1) Izin Mendirikan Perusahaan dan Izin Operasi Angkutan Umum Becak Bermotor dapat dicabut apabila :
  - a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam Surat Permohonan yang diajukan.
  - b. melanggar ketentuan dalam Surat Izin yang diberikan/dikeluarkan.
  - c. selama 6 (enam) bulan sejak izin diberikan tidak atau belum membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin.
  - d. tidak mematuhi / memenuhi / melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. belum mengajukan permohonan-perpanjangan izin walaupun sudah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota setelah mendengar pertimbangan dari Badan Koordinasi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (BAKORTIB LLAJ).

Pasal 31 .....

### **Pasal 31**

- (1) Setiap kendaraan Becak Bermotor yang memiliki Kartu Pengawasan Izin Operasi dianggap mengundurkan diri apabila tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. belum melunasi retribusi 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku Kartu Pengawasan Izin Operasi berakhir.
  - b. pemilik Angkutan Umum Becak Bermotor tidak mematuhi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
  - c. terlambat melakukan speksi kendaraan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan Surat Peringatan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pemilik Becak Bermotor yang tidak memperpanjang dan tidak memperoleh Kartu Pengawasan setiap tahun, maka gandengan Becak Bermotor akan dilepaskan oleh petugas Dinas Perhubungan dan selanjutnya dimusnahkan.

## **BAB XVIII**

### **PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelaksana pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran pengaturan penyelenggaraan Becak Bermotor dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan.....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan Becak Bermotor;
  - k. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan kendaraan Becak Bermotor;
  - l. melakukan pemeriksaan terhadap muatan;
  - m. melakukan pemeriksaan terhadap Becak Bermotor yang masih beroperasi yang tidak memiliki surat keterangan Lulus Kir;
  - n. membuat, menandatangani berita acara serta melakukan penyitaan barang bukti;
  - o. menghentikan penyidikan;
  - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 6 (enam) kali retribusi terutang.

#### **Pasal 34**

Becak Bermotor yang disita karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, apabila pemiliknya atau orang lain yang dikuasakan ternyata tidak mengurus atau melengkapi persyaratan dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyitaan, maka Becak Bermotor yang bersangkutan dianggap barang temuan yang tidak ada pemiliknya dan Pemerintah Daerah dapat memusnahkannya tanpa tuntutan ganti rugi apapun.

#### **Pasal 35**

Becak Bermotor yang disita dan diangkut ketempat penyimpanan karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, kepada pengemudi atau pemiliknya dikenakan biaya / ongkos angkut sebesar :

- a. Becak Bermotor Angkutan Umum Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- b. Becak Bermotor Bukan Angkutan Umum Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Membayar biaya penyimpanan Becak Bermotor 1 x 24 jam sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per unit.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN TERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Mendirikan Perusahaan dan Izin Operasi maupun Becak Bermotor yang bersangkutan masih diakui keberadaannya jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXI.....**

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka khusus tentang Izin Mendirikan Perusahaan Becak Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 1992 tentang Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Operasi Kendaraan Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Agustus 2007

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**IRHAM TAUFIK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

Sakti Alam Siragar



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN**  
**OPERASI BECAK BERMOTOR**

**I. UMUM**

Sebagai daerah dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta setia dan taat kepada Peraturan yang lebih tinggi, maka segala aspek bidang pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan harus senantiasa berdasarRkan atas hukum.

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan tatanan antara lain salah satunya mengenai tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tebing Tinggi, khususnya tentang pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan umum becak bermotor sejalan dengan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

cukup jelas

**Pasal 2**

cukup jelas

**Pasal 3**

cukup jelas

**Pasal 4**

cukup jelas

**Pasal 5**

cukup jelas

**Pasal 6**

cukup jelas

**Pasal 7**

cukup jelas

**Pasal 8.....**

**Pasal 8**

cukup jelas

**Pasal 9**

cukup jelas

**Pasal 10**

cukup jelas

**Pasal 11**

cukup jelas

**Pasal 12**

cukup jelas

**Pasal 13**

cukup jelas

**Pasal 14**

cukup jelas

**Pasal 15**

cukup jelas

**Pasal 16**

cukup jelas

**Pasal 17**

cukup jelas

**Pasal 18**

cukup jelas

**Pasal 19**

cukup jelas

**Pasal 20**

cukup jelas

**Pasal 21**

cukup jelas

**Pasal 22**

cukup jelas

**Pasal 23**

cukup jelas

**Pasal 24**

cukup jelas

**Pasal 25.....**

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 2